



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. H. Mohamad Subuh, MPPM
Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


dr. H. Mohamad Subuh, MPPM
NIP.196201191989021001

Jakarta, 03 Januari 2017

Pihak Pertama,


dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA
NIP. 195912131985121002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	a. Persentase Satker Program P2P yang memperoleh nilai SAKIP dengan hasil minimal AA	55
		b. Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar	60
		c. Persentase anggaran tanpa blokir pada DIPA Induk	80
		d. Persentase laporan program P2P terverifikasi disampaikan tepat waktu	90
		e. Persentase satker program P2P yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi	70
		f. Persentase layanan administrasi kepegawaian	100
		g. Persentase layanan ketatausahaan dan gaji	100
		h. Persentase layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN dan ULP	100
		i. Persentase satker yang menyusun laporan keuangan yang tepat waktu dan taat dengan peraturan keuangan negara yang berlaku	100
		j. Persentase satker yang menyusun laporan realisasi penggunaan PNBK yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	100
		k. Persentase satker yang menyusun dokumen perbendaharaan yang transparan dan terkomputerisasi	100
		l. Persentase UPT yang kinerja klasifikasinya sesuai standar	80
		m. Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	10
		n. Jumlah UPT yang diusulkan dan difasilitasi memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	4
		o. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan Program P2P yang disusun	25
		p. Persentase peraturan perundang-undangan Program P2P yang disosialisasikan	100
		q. Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	80
		r. Jumlah media informasi Program P2P	10
		s. Persentase satker UPT yang memiliki aset tanah milik Kemenkes	60
		t. Persentase satker UPT yang memiliki gedung milik Kemenkes	60

	u. Persentase satker UPT yang memiliki alat kesehatan penunjang tupoksi	60
	v. Persentase satker UPT yang memiliki fasilitas pendukung perkantoran	60

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Pada Ditjen P2P


Anggaran

Rp. 331.130.779.000,-

Jakarta, 3 Januari 2017

Direktur Jenderal Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit



dr. H. Mohamad Subuh, MPPM
NIP. 196201191989021001



dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA
NIP. 195912131985121002